

**Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa
(Studi Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang
Hasundutan)**

Talent Siburian*, Janpatar Simamora, Kasman Siburian*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

, * Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: talentsiburian@student.uhn.ac.id

Abstract

Villages or what are called by other names existed before the unitary State of the Republic of Indonesia was formed. As proof of its existence, stated in article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (before the amendment) stated, that "in the territory of the State of Indonesia there are approximately 250 "Zelfbesturende landsschappen" and Volksgemeenschappen", such as villages in Java and Bali, Nagari in Minangkabau, hamlets and clans in Palembang, and so on. The area has an original composition and therefore its existence must still be recognized and guaranteed its survival within the Unitary State of the Republic of Indonesia. Writing this thesis is also made to find out how the Effectiveness of the Functions and Roles of the Village Consultative Body (BPD) in Improving the Performance of Village Heads in Sihonongan Village, Paranginan District, Humbang Hasundutan Regency. This research method is descriptive qualitative, namely conducting interviews with the Village Head, Village Consultative Body (BPD), Community, Community Empowerment Institute (LPM), Hamlet Head, and various parties involved in writing this thesis and reviewing its application based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages and Government Regulation Number 7 of 2005 and other matters related to the discussion of this thesis. From writing this thesis, the authors conclude that the Effectiveness of the Functions and Roles of the Village Consultative Body (BPD) in Improving the Performance of the Village Head, namely starting from discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, Accommodating and channeling the aspirations of the village community, Supervising the performance of the Village Head. The author also suggests and hopes that the BPD in Sihonongan Village can provide socialization to the community regarding the functions and roles of the BPD, so that the community also knows the functions and roles of the Village Consultative Body (BPD).

Keywords: Village Consultative Body (BDP); Village Head; Sihonongan.

Abstrak

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, tercantum pada pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyatakan, bahwa "dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landsschappen "dan Volksgemeenschappen", seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karena itu keberadaan wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulisan skripsi ini juga dibuat untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu melakukan wawancara kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Dusun, dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini serta mengkaji penerapannya berdasar UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 serta hal lain yang memiliki hubungan dengan pembahasan skripsi ini. Dari penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa yaitu mulai dari Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penulis juga menyarankan dan, harapan kepada BPD di Desa Sihonongan bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai fungsi dan peran BPD, sehingga masyarakat juga mengetahui fungsi dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Kepala Desa; Sihonongan.

I. Pendahuluan

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250” *Zelfbesturende landsschappen*” dan “*volksgemeenschappen*”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa, oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintahan Desa bisa dikatakan pemerintahan terkecil dalam suatu negara yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Lembaga-lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, dimana fungsi masing-masing lembaga tersebut memiliki ketersinabungan antara yang satu dengan yang lain. Pembagian fungsi dan kewenangan lembaga negara di Indonesia tidak hanya terjadi di pemerintahan pusat saja, tetapi juga

¹ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet ke 3. (Malang, setara press, 2014), hlm.13

di pemerintahan desa. Pemerintahan desa juga terdapat aparat-aparat dan perangkat desa yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing.

Desa memiliki kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 mencakup,

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintahan, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.²

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.³ Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program demi kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah Desa yaitu Kepala Desa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya seperti fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas bersama dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD juga merupakan perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. Kepala Desa dan BPD perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama yang baik dalam proses pembangunan di desa.

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
4. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes).⁴

² Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa.

³ Simamora, Janpatar, et al. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA." *Badamai Law Journal* 8.1: 88-105.

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61, mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
2. Menyatakan pendapat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterkaitan dalam proses peningkatan kualitas Kinerja Kepala Desa dalam menjalankan fungsi fungsinya sehingga proses pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik. Fungsi-fungsi BPD seperti pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa akan mencerminkan bagaimana kinerja Kepala Desa untuk menentukan tujuan yang akan dicapai pemerintah Desa dengan merancang peraturan kebijakan yang diperlukan menunjang keberhasilan tujuan. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, akan sangat membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya. Dilihat dari aspirasi masyarakat atas masalah-masalah yang terjadi, kinerja Kepala Desa akan diuji dalam memecahkan akar permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, memberikan kebijakan-kebijakan alternatif dalam penyelesaian masalah. Dan apabila Kepala Desa berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kualitas kinerja kepala desa tersebut akan sangat baik dimata masyarakat.

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa juga merupakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya karena adanya pengawasan dari BPD, sehingga proses pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah desa akan dapat berjalan sesuai dengan alurnya, tidak melenceng dari prosedur-prosedur pemerintahan, sehingga mencegah terjadinya penyelewengan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa. Fungsi BPD dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APDes), Kepala desa bisa menggunakan dana adapun berdasarkan persetujuan BPD.

Desa Sihonongan merupakan salah satu desa yang terletak pada Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi tempat penelitian penulis, Dimana penulis akan melihat bagaimana kondisi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), bagaimana keefektivan Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sihonongan apakah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan desa.

II. Metode Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada mengenai efektivitas

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61.

fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa. Dianalisa berdasarkan Undang-undang yang berlaku serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan masalah tersebut.

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan dalam penyusunan penelitian ini, maka lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti menganggap lokasi ini dinilai representatif untuk mewakili penelitian ini dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa (Studi Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan). Penulis dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang di kumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, pengamatan lapangan, potret, dokumen perorangan, memorandum dan dokumen resmi, sehingga dapat di lakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan wawancara. Adapun bahan-bahan sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Sihonongan

Sihonongan berasal dari kata “Honong = Dipillit” yang artinya “Pilihan/Dipilih karena disayangi.” Jadi “Sihonongan” dapat diartikan sebagai “Desa yang dipilih karena disayangi”. Konon dahulu kala, Raja Op. Pangellem Siburian yang menjadi pengulu (Raja Adat) mempunyai tiga anak yang dilahirkan oleh istrinya br. Siahaan Hinalang. Untuk mendapatkan kekebalan ilmu, Raja Op Pangellem pergi mengembara dan meninggalkan anaknya hingga besar. Setelah lama Raja Op Pangellem dicari oleh anaknya yang paling sulung sampai bertemu di daerah Barus (Tapanuli Tengah), dan mereka mencari anaknya yang dua lagi hingga bertemu dan bersatu kembali. Kerinduan anak-anaknya bersama keluarga yang lain sehingga mereka membuat suatu pesta “Panghonongan” atau pesta syukuran atas kejadian pada saat itu. Dan pada saat itu juga dibuatlah nama perkampungan tersebut menjadi Sihonongan, yang berkembang menjadi nama Desa yaitu, Desa Sihonongan⁶.

III.1.2. Gambaran Umum Desa Sihonongan

Keadaan Umum

⁶ Sumber data: Profil Desa Sihonongan 2023

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Desa Sihonongan, maka penulis akan memberikan gambaran secara singkat mengenai beberapa aspek penting untuk diketahui yaitu keadaan demografis dan keadaan pemerintahan desa.

Keadaan Geografis

Desa Sihongan secara administrasi terbagi menjadi VII dusun. Adapun batas-batas wilayah Desa Sihonongan adalah sebagai berikut:

Dusun I. Terdiri dari: Onan Raja, Komplek Tanah Lapang, Sosor Onan Raja.

Dusun II. Terdiri dari: Godung, Sosor Sigompul, Pangambatan, Lumban Sitardas.

Dusun III. Terdiri dari: Hariara Tonga-tonga, I, Hariara II, Lumban Siaro, Lumban Sitampangan, Lumban Sitio-tio.

Dusun IV. Terdiri dari: Lumban Sitambunan, Huta Bulu I, Parik Godang, Lumban Jabi-jabi

Dusun V. Terdiri dari: Parsimin, Sipenggeng, Lumbang Silintong, Sosor Pangaloan.

Dusun VI. Terdiri dari: Sihonongan Toruan.

Dusun VII. Terdiri dari: Sibual (berbatasan dengan Kec. Muara Tapanuli Utara)

Letak Luas dan Iklim Desa Sihonongan

Desa Sihonongan memiliki luas 619.23 Ha, sebagaimana besar wilayah ini adalah untuk pertanian. Tanah pada Desa Sihonongan digunakan untuk tanah sawah seluas 180 Ha, tanah kering seluas 530.86 Ha, tanah perkebunan 598.57 Ha, tanah fasilitas umum 7 Ha. Desa Sihonongan memiliki curah hujan 2.200 s/d 2.300 mm/th, jumlah bulan hujan adalah sebanyak 6 bulan, suhu rata-rata yaitu 26 derajat C, tinggi tempat 600 s/d 1.200 mdl,

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dusun I	184	205	389
2	Dusun II	147	155	302
3	Dusun III	108	107	215
4	Dusun IV	167	153	320
5	Dusun V	98	88	186
6	Dusun VI	144	165	309
7	Dusun VII	81	79	160

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sihonongan

Berikut struktur pengurus BPD Desa Sihonongan.

NO	NAMA	JABATAN
1	JONSON SIBURIAN	KETUA
2	SAMPUR SIBURIAN	WAKIL KETUA
3	MEGAWATI SIBURIAN	SEKTETARIS
4	HENRI SIBURIAN	ANGGOTA
5	NASIB SIBURIAN	ANGGOTA
6	TOGAR SIANTURI	ANGGOTA
7	NURKARYA PAKPAHAN	ANGGOTA
8	MUTIHA SIBURIAN	ANGGOTA

9	DIMPOS M. SIBURIAN	ANGGOTA
---	--------------------	---------

Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kerja sama di Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

III.2. Efektivitas Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa

Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa. Sebagaimana dalam UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa. Seperti yang sampaikan oleh Bapak Hendri Siburian selaku anggota BPD Desa Sihonongan, bahwa: "Masyarakat memberi usulan bagi BPD di dusun masing-masing, contohnya ibarat keamanan, ketertiban, segala sesuatu yang meresahkan di dusun masing-masing, apa yang menjadi keluhan masyarakat selalu disampaikan ke BPD lalu BPD mengajukan pada saat musrembang desa."⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Siburian selaku anggota BPD, Peraturan Desa terbentuk dari usulan yang disampaikan masyarakat. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Dodi Simaremare salah satu warga masyarakat, beliau mengatakan: "BPD memang selalu menerima usulan-usulan yang disampaikan masyarakat. Apa-apa saja keperluan yang di butuhkan di Desa Sihonongan."⁸

Terkait dengan pertanyaan yang serupa, menurut Bapak Sarta Barita Siburian selaku Kepala Desa Sihonongan, yang menyatakan bahwa: "Yang saya lihat BPD dalam perancangan peraturan desa masyarakat cukup bagus, mereka terbilang dekat dengan BPD apapun permasalahan dalam masyarakat mereka tidak sungkan-sungkan menyampaikan kepada BPD. Beberapa hal yang menjadi masukan masyarakat dalam hal keamanan dan ketertiban untuk disusun menjadi suatu peraturan desa yakni masalah mabuk, bikin keributan, perjudian, pencurian

⁷ Hendri Siburian (35 Tahun). Anggota BPD Desa Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 15 Mei 2023.

⁸ Dodi Simaremare (38 Tahun). Masyarakat Desa Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 17 Mei 2023.

hasil pertanian seperti kopi dan Cabe, dan lain-lain. Ini menjadi keluhan-keluhan warga untuk segera dibuatkan peraturan desa”⁹

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa yaitu mulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilakukan BPD dan terlaksana dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa seluruh komponen yang ada di Desa Sihonongan telah ikut berpartisipasi dalam rangka kemajuan desa.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Mengenai masalah fungsi keterwakilan dari Badan Permusyawaratan Desa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Sihonongan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan peran Badan Permusyawaratan Desa sangat berpengaruh sebagai wadah aspirasi masyarakat setempat.¹⁰ Di ungkapkan oleh salah satu anggota BPD yaitu Bapak Nasib Siburian yang menyatakan bahwa: “BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui Tokoh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di dusun, karena banyak juga aspirasi masyarakat yang di sampaikan oleh masyarakat bukan langsung kepada anggota BPD, melainkan Kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, seperti halnya LPM yang ada di tiap dusun seperti Bapak Pustaha Siburian, dan Jasib Siburian. Lalu kemudian beliaulah yang menyampaikannya kepada saya sebagai BPD”¹¹

Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis, berdasarkan informasi dari beberapa informan juga mendapatkan informasi, bahwa masih ada beberapa warga masyarakat yang belum mengetahui tugas dan wewenang dari BPD. Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada warga masyarakat di Desa Sihonongan. Khususnya di dusun 1 dan dusun 6 terkait pengetahuan masyarakat mengenai fungsi dan peran BPD. Wawancara dengan Bapak Darius Harefa bahwa:

“Saya tidak tahu fungsi dan peran BPD, kita biasa di sini kalau ada masalah langsung kepada kepala Dusun karena juga tidak pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsinya.”¹²

⁹ Sarta Barita Siburian (48 Tahun) Kepala Desa Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 14 Mei 2023.

¹⁰ Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15.

¹¹ Nasib Siburian (39 Tahun). Anggota BPD Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 15 Mei 2023.

¹² Darius Harefa (40 Tahun). Masyarakat Desa Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 17 Mei 2023.

Pendapat yang hampir sama pula di sampaikan oleh Bapak Darius Harefa selaku warga masyarakat, tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan Bapak Daulat Manullang: "Saya tidak mengetahui fungsi dan peran BPD dalam Pemerintah Desa di Desa Sihonongan, lagian ada kepala dusun disini yang bisa di tanya kalau ada aspirasinya masyarakat dalam hal anggaran desa (APBDes)."¹³

Dari hasil penelitian ini menunjukkan masih ada beberapa warga masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dan peran BPD di Desa Sihonongan sehingga jika ada aspirasi dari masyarakat hanya di sampaikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang di setiap dusun, LPM tersebut yang menyampaikan kepada anggota BPD yang ada di dusunnya masing-masing, dan selanjutnya BPD yang memberitahukan langsung kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan apa yang penulis dapatkan di lapangan, terkait efektivitas fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah aspirasi masyarakat di Desa Sihonongan belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Fungsi dan peran mengenai menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum efektif, sesuai apa yang di dapatkan peneliti di lapangan bahwa, memang masih ada beberapa warga masyarakat di Desa Sihonongan kurang begitu mengetahui fungsi dan peran dari BPD itu sendiri, karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat berkenaan dengan fungsi dan peran, diluar dari tokoh masyarakat yang ada di setiap Dusun.

Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
2. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
3. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sihonongan terhadap pelaksanaan peraturan desa, sebagai berikut; Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pelaksanaan peraturan desa. Jika terjadi penyelewengan, BPD memberikan teguran untuk pertama kali secara kekeluargaan. BPD akan mengklarifikasi dalam rapat desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.

¹³ Daulat Manullang (53 Tahun). Masyarakat Desa Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 17 Mei 2023.

Jika terjadi Tindakan yang sulit untuk dipecahkan, maka BPD akan memberikan sanksi atau peringatan sesuai yang telah diatur didalam peraturan seperti melaporkan kepada Camat serta Bupati untuk ditindaklanjuti.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pengawasan terhadap APBDes ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hendri Siburian selaku anggota BPD Sihonongan: "Untuk saat ini di Desa Sihonongan alokasi anggaran dana masih tepat sasaran, dan belum ada penyelewengan yang dilakukan oleh pihak Kepala Desa dalam hal ini Bapak Sarta Barita Siburian selaku Kepala Desa Sihonongan."¹⁴

Pendapat yang hampir serupa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa: "Jalannya pemerintahan desa yang dilaksanakan Kepala Desa, untuk saat ini masih berjalan sesuai dengan semestinya."¹⁵

Dalam hal ini, istilah pengawasan ini dapat diidentikkan dengan pengertian monitoring atau pemantauan, yaitu suatu pengamatan atau control pelaksanaan kegiatan mulai awal hingga akhir kegiatan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sedangkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan apa yang diungkapkan Kepala Desa Sihonongan, bahwa: "Pengawasan pengelolaan ADD ini dilaksanakan oleh pihak Kecamatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, bagian Pemerintah Desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa, dan inspektor, yang teknis pelaksanaannya, pengelola ADD tingkat desa (Kepala Desa dan Bendahara Desa) dikumpulkan di Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan mengenai pembukaan, dan sekaligus dimintai keterangan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan ADD tersebut."

Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa terkait dengan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa yang dilaksanakan BPD sudah cukup efektif dan efisien. Dan kepala Desa masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang telah diatur. Hal tersebut terbukti dari BPD Desa Sihonongan belum pernah memberikan laporan kepada Bupati mengenai penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa yang dijabat oleh Bapak Sarta Barita Siburian. Akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan masyarakat masih kurang terhadap jalannya pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah desa.

¹⁴ Hendri Siburian (35 Tahun). Anggota BPD Desa Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 15 Mei 2023.

¹⁵ Megawati Siburian (47 Tahun). Sekretaris Desa Sihonongan. *Wawancara*. Sihonongan. 15 Mei 2023.

IV. Penutup

Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa yaitu mulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa telah dilaksanakan dengan baik dan juga melibatkan partisipasi masyarakat. Terlihat dari sudah ditetapkannya peraturan desa tersebut, dan saat ini pemerintah desa bersama masyarakat di Desa Sihonongan masih menjalankan peraturan desa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, terkait dengan efektivitas fungsi dan peran BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat Desa Sihonongan belum terlalu efektif. Karena memang masih ada beberapa masyarakat di Desa Sihonongan kurang begitu mengetahui mengenai fungsi dan peran dari BPD, dan hal yang menjadi penyebab masyarakat tidak mengetahuinya karena kurangnya sosialisasi dari BPD kepada masyarakat yang berkenaan dengan fungsi dan peran BPD. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dalam fungsi pengawasan dari BPD terhadap Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dilaksanakan dengan efektif, dan Kepala Desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur. Hal ini juga terbukti bahwa BPD Desa Sihonongan belum pernah memberikan laporan kepada Bupati mengenai penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal dan Wawancara

- Moch. Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat.keterangan*. Malang Setara press.
- Pasaribu, Roki Suriadi, and Janpatar Simamora. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba." *Nommensen Journal of Legal Opinion* (2022): 1-15.
- Simamora, Janpatar, et al. "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT BATAK DI KABUPATEN TOBA." *Badamai Law Journal* 8.1: 88-105.

Wawancara

- Sarta Barita Siburian, Kepala Desa Sihonongan, Wawancara, Tanggal 14 Mei 2023.
- Megawati Siburian, Sekertaris BPD Desa Sihonongan, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2023.
- Hendri Siburian, Anggota BPD Desa Sihonongan, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2023.
- Nasib Siburian, Anggota BPD Desa Sihonongan, Wawancara, Tanggal 15 Mei 2023.
- Daulat Manullang, Masyarakat Desa Sihonongan, Wawancara, Tanggal 17 Mei 2023.
- Dodi Simaremare, Masyarakat Desa Sihonongan, Wawancara, Tanggal 17 Mei 2023.
- Darius Harefa, Masyarakat Desa Sihonongan, Wawancara, Tanggal 17 Mei 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 55.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61.

Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa.

Internet

<https://jambiekspres.disway.id/amp/657377/bpd-air-mumu-laporkan-kades-ke-bupati-kerinci-dugaan-korupsi-dana-desa> (diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 15:00 WIB).

<https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota-bpd-ditangkap> (diakses tanggal 25 Mei 2023 pukul 15:03 WIB).

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/02/ban10.htm> (diakses tanggal 2 Mei 2023 pukul 15:05 WIB).